



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

ELISABETH HANAS, Lahir di Kupang pada tanggal 06 September 1963, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di RT 003 / RW 002, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 16/PEN.Pdt.P/2016/PN Lrt tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/PEN.Pdt.P/2016/PN Lrt tanggal 12 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt tanggal 12 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon adalah Istri sah dari Bapak YULIANUS NONG YUSRAN. Yang menikah pada tanggal 03 Juli 1986 dengan akte Nomor 65;
- b. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Bapak Yulianus Nong Yusran dikaruniai 4 (empat) oran anak yaitu : AGUSTINUS NANANG, HENDRIKA NENG, ADANI PASKAH RIANA dan FREDRIKUS YOGI;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak YULIANUS NONG YUSRAN sakit dari tahun 2013 sampai dengan sekarang semua aktifitas rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga dikerjakan oleh Pemohon;
- d. Bahwa oleh karena Yulianus Nong Yusran sekarang dalam keadaan sakit berat (Komplikasi Gula, Batu Empedu dan Ginjal) sesuai surat keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Dr Hendrikus Fernandez Nomor : RSUD.17/1542/TU/III//2016 tertanggal 29 Maret 2016;
- e. Bahwa oleh karena Bapak Yulianus Nong Yusran sudah tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya, maka Bapak Yulianus Nong Yusran memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan hak-hak Pegawai Negeri Sipil dari Bapak Yulianus Nong Yusran;
- f. Bahwa oleh karena keempat anak sangat memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan dan kebutuhan sehari-hari dan juga biaya perawatan Bapak Yulianus Nong Yusran, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil uang Gaji Pensiun dan Taspen dari Nomor rekening 3492-01-028493-53-2 an. Yulianus Nong Yusran pada BRI Unit Larantuka Kota ke Nomor rekening Pemohon yaitu Nomor 4680-01-013142-53-8 pada Bank BRI Unit Gelekat Lewo;
- g. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka saat ini Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan suatu penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pengampu/wali dari Yulianus Nong Yusran tersebut;
- h. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pengampu/wali dari Yulianus Nong Yusran;
3. Menetapkan permohonan ini digunakan untuk pengurusan mengambil uang Gaji Pensiun dan Taspen dari Nomor rekening 3492-01-028493-53-2 an. Yulianus Nong Yusran pada BRI Unit Larantuka Kota ke Nomor rekening Pemohon yaitu Nomor 4680-01-013142-53-8 pada Bank BRI Unit Gelekat Lewo;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur atas nama ELISABETH HANAS, NIK : 5306034609630001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Maumere atas nama YULIANUS NONG YUSRAN dengan ELYSABETH HANAS, Nomor : 65 tertanggal 03 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama YULIANUS NONG YUSRAN, Nomor 5306032102080285, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Flores Timur atas nama YULIANUS NONG YUSRAN, NIK : 5306031807660001, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1105 TAHUN 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Kepada Saudara YULIANUS NONG YUSRAN NIP. 19660718 198503 1 002, tertanggal 06 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor : RSUD.17/1542/TU/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil Nomor : 034516, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Unit Larantuka Kota, Nomor rekening : 3492-01-028493-53-2 atas nama YULIANUS NONG YUSRAN, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Unit Gelekat Lewo, Nomor rekening : 4680-01-013142-53-8 atas nama ELISABETH HANAS, selanjutnya diberi tanda P.9;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama YULIANUS NONG YUSRAN tertanggal 12 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atas nama YULIANUS NONG YUSRAN, Nomor : Lrt.440/225/Kesos/2016 tertanggal 01 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi NPWP Nomor : 57.993.895.2-921.000 atas nama YULIANUS NONG YUSRAN terdaftar tanggal 24 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P.12;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ALOISIUS NURAK dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Bapak Yulianus Nong;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Neng, Nanang, Nining dan Yogi;
 - Bahwa suami Pemohon sakit gula (diabetes);
 - Bahwa sekarang suami Pemohon tidak bisa melihat lagi;
 - Bahwa dulu suami Pemohon bekerja di Syahbandar Larantuka;
 - Bahwa suami Pemohon sudah ± 3 (tiga) tahun tidak bekerja karena sakit;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Neng sudah bekerja sebagai perawat di RSUD Larantuka, sedangkan Yogi masih sekolah SMA;
 - Bahwa suami Pemohon belum terima uang pensiun sampai sekarang;Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. AGUSTINUS NANANG dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Bapak Yulianus Nong;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Neng, Nining dan Yogi;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai PNS di Syahbandar Larantuka;
- Bahwa suami Pemohon sakit gula (diabetes);
- Bahwa saksi tidak tahu suami Pemohon sudah pensiun atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran uang pensiun suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sakit sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Neng sudah bekerja sebagai perawat di RSUD Larantuka, sedangkan Nining masih kuliah dan Yogi masih sekolah SMA;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

3. HENDRIKA SRI JULITA YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Bapak Yulianus Nong Yusran pada tanggal 03 Juli 1986;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni saksi, Nanang, Nining dan Yogi;
- Bahwa dulu suami Pemohon bekerja sebagai PNS di Syahbandar Larantuka;
- Bahwa sekarang suami Pemohon sudah tidak bekerja lagi karena sakit sehingga mengajukan pensiun dini;
- Bahwa suami Pemohon sakit sejak ± 3 tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon menderita sakit gula (diabetes), ginjal dan stroke ringan sehingga kaki dan tangan suami Pemohon tidak bisa digerakkan lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Satpol PP;
- Bahwa kondisi suami Pemohon sekarang sarafnya sudah tidak berfungsi lagi sehingga untuk makan dan ke kamar kecil harus dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat di RSUD Larantuka, Nanang bekerja sebagai nelayan, Nining masih kuliah di Kupang, dan Yogi masih SMA;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pensiun suami Pemohon sampai sekarang belum bisa diambil sementara Nining dan Yogi masih membutuhkan untuk biaya sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pemohon bisa mengurus administrasi terkait uang pensiun dan dana Taspen milik suami Pemohon;
- Bahwa sebelum sakit, Pemohon dan suami Pemohon bersama-sama membiayai sekolah anak-anak Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Pemohon sebagai pengampu dari suami Pemohon yang bernama YULIANUS NONG YUSRAN yang sedang sakit berat (komplikasi gula, batu empedu dan ginjal) sehingga Pemohon bisa mengambil uang Gaji Pensiun dan Taspen dari Nomor rekening 3492-01-028493-53-2 an. Yulianus Nong Yusran pada BRI Unit Larantuka Kota untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan anak-anak dan kebutuhan sehari-hari dan juga biaya perawatan Bapak Yulianus Nong Yusran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Yulianus Nong Yusran sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65 tertanggal 03 Juli 1986;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Hendrika Sri Julita Yusran, Nanang Agustinus F. Yusran, Andan Kastrina Paschariana Yusran, dan Fredrik Yogi Yulistio Yusran;
- Bahwa suami Pemohon mengalami sakit berat berupa komplikasi sakit gula, batu empedu dan ginjal sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana mestinya dan suami Pemohon mengajukan pensiun dini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena suami Pemohon sakit berat dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan pengampunan dari Pengadilan untuk mengambil gaji pensiun dan Taspen suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi pengampu tidak ada larangan menurut Undang undang, namun perlu dipertimbangkan dan diperiksa apakah benar Yulianus Nong Yusran pada saat ini menderita sakit berat berupa komplikasi sakit gula, batu empedu dan ginjal dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan apakah Pemohon dapat ditetapkan menjadi Wali pengampu dari Yulianus Nong Yusran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Pemohon adalah isteri sah dari Yulianus Nong Yusran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Yulianus Nong Yusran pada saat ini menderita sakit berat berupa komplikasi sakit gula, batu empedu dan ginjal dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (*vide* Pasal 437 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampunan adalah orang dewasa yang karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa, ketentuan mana diatur didalam pasal 434 KUHPerdara yang mengatur seseorang dapat diletakkan sebagai orang yang dibawah pengampunan jika orang tersebut dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, pemboros dan bagi yang tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Hasil Pengujian Kesehatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor : RSUD.17/1542/TU/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Yulianus Nong Yusran telah diperiksa oleh Tim Penguji Kesehatan/Tim Khusus Pengguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan hasil tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt



Menimbang, bahwa saksi Hendrika Sri Julita Yusran yang merupakan anak Pemohon yang juga berprofesi sebagai Perawat menerangkan kondisi terakhir dari suami Pemohon/ayah saksi sudah tidak bisa melihat lagi (buta) dan mengalami stroke ringan sehingga tidak bisa menggerakkan anggota badan, dan untuk makan minum serta ke kamar kecil memerlukan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa kondisi Yulianus Nong Yusran hingga saat ini dalam keadaan/kondisi tidak bisa melihat lagi (buta) dan mengalami stroke ringan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas hidup sehari-hari, berbahasa atau berkomunikasi, menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sehingga haruslah dinyatakan bahwa ia tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, karena menderita sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang Yulianus Nong Yusran karena menderita sakit dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum khususnya untuk mengurus pengambilan gaji pensiun dan Taspen harus ditunjuk seorang Wali Pengampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Yulianus Nong Yusran;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 451 alinea pertama KUHPdata telah diatur bahwa jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa hingga saat ini suami Pemohon, yaitu Yulianus Nong Yusran menderita sakit berat sehingga tidak dapat beraktifitas, maka cukup beralasan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu dari suaminya tersebut yang berkaitan untuk mengurus pengambilan gaji pensiun dan Taspen dimaksud dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya Pengadilan dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 433, Pasal 451 KUHPdata dan ketentuan hukum dari perundangundangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pengampu/Wali dari Yulianus Nong Yusran;
3. Menetapkan permohonan ini digunakan untuk pengurusan mengambil uang Gaji Pensiun dan Taspen dari Nomor rekening 3492-01-028493-53-2 an. Yulianus Nong Yusran pada BRI Unit Larantuka;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK perkara	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 55.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.Lrt